



# EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan  
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran  
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



## ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2021/PN Kis)

Suriani<sup>1)</sup>, Ade Irwansyah<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email<sup>1)2)</sup> : [surianisiagian02@gmail.com](mailto:surianisiagian02@gmail.com), [adeirwansyah98@gmail.com](mailto:adeirwansyah98@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana pada putusan pengadilan atas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terjadi di daerah Kabupaten Asahan dan membandingkannya dengan putusan yang sama kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas penyalahgunaan narkotika, selain itu peneliti membandingkan juga dengan salah satu putusan atas penyalahgunaan narkotika namun penyalahguna dalam hal ini tidak berstatus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) putusan yang ada dengan menganalisis ketiga putusan tersebut. Berkaitan dengan penelitian ini bahwa penulis melakukan suatu perumusan masalah agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah antara lain, Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Perkara No. 1048/Pid.Sus/2021/PN Kis. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara jelas, sistematis, dan menyeluruh terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara pidana, dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Dalam mempertanggung jawabkan pelaku penyalahguna narkotika dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika golongan I yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara beserta dengan denda, bagi penyalahgunaan narkotika golongan II maksimal ancaman pidananya 12 tahun dibarengi dengan denda, terakhir apabila penyalahguna menyalahgunakan narkotika golongan III, maka ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara No. 1048/Pid.Sus/PN Kis penulis melakukan analisis atas perbandingan terkait dengan tindak pidana narkotika, dilakukannya perbandingan dari kedua putusan dari pelaku yang merupakan anggota DPRD dengan anggota DPRD beserta yang ketiga masyarakat yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika

**Kata Kunci** : Putusan Pengadilan, Penyalahgunaan; Narkotika.

### Abstract

*This research aims to determine the criminal penalties imposed in court decisions for narcotics abuse committed by members of the Regional People's Representative Council (DPRD) which occurred in the Asahan Regency area and compare them with the same decisions for members of the Regional People's Representative Council (DPRD) for narcotics abuse, in addition to The researcher also compared it with one of the decisions regarding narcotics abuse but the abuser in this case did not have the status of a member of the Regional People's Representative Council (DPRD), so in this research there were 3 (three) existing decisions by analyzing these three decisions. In connection with this research, the author carried out a problem formulation so that the discussion carried out was more focused, including, what is the criminal responsibility for perpetrators of narcotics abuse and what is the judge's consideration in imposing a crime in Case No. 1048/Pid.Sus/2021/PN Kis. The research method used is descriptive analytical, namely research that aims to provide a clear, systematic and comprehensive picture of everything related to criminal case issues, by applying applicable laws and regulations and linking it to the theory and practice of legal implementation. positive regarding this issue. In holding accountable narcotics abusers, they are charged with Article 127 of the Class I Narcotics Law which carries a maximum penalty of 15 years in prison along with a fine, for abuse of class II narcotics the maximum penalty is 12 years along with a fine, finally if the abuser abuses class III narcotics, then the threat of a maximum sentence is 10 years. The judge's considerations in imposing a sentence*

*in case no. 1048/Pid.Sus/PN Kis the author carried out an analysis of comparisons related to narcotics crimes, carried out a comparison of the two decisions of the perpetrators who were members of the DPRD with members of the DPRD and thirdly the people who committed acts of narcotics abuse*

**Keywords:** Court Decision, Abuse; Narcotics.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sasaran yang rentan terhadap upaya penyelundupan narkoba karena merupakan negara kepulauan dengan laut, pantai, dan sungai yang sangat besar yang tidak dapat dikendalikan secara memadai. Faktor lokasi seperti kedekatan Indonesia dengan Segitiga Emas, yang meliputi Thailand, Burma (Myanmar), dan Laos, memiliki dampak yang signifikan terhadap proliferasi narkoba di daerah ini.<sup>1</sup>

Kejahatan terkait narkoba semakin menjadi perhatian serius karena tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga sering melibatkan anak-anak. Tantangan utama pemberantasan narkoba di Indonesia adalah jaringan yang luas dan dana yang cukup besar.<sup>2</sup>

Lebih kurang dari 30% penduduk Indonesia adalah usia remaja yang berusia diantara 10-24 tahun. Selain merupakan potensi yang luar biasa bagi usaha-usaha pembangunan, maka usia tersebut juga merupakan sasaran utama bagi penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut akan semakin rumit manakala kita ketahui bahwa kegiatan yang terorganisir rapih dan bersifat internasional yang beroperasi dengan sistem jaringan yang tertutup dan sangat rahasia.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan obat-obatan dalam jumlah besar yang tidak terkendali dalam

jangka panjang dapat memiliki pengaruh yang parah pada penggunaannya dalam beberapa cara, baik secara fisik maupun mental.<sup>4</sup>

Hampir semua organisasi saat ini ikut berpartisipasi, namun yang lebih tragis lagi, masyarakat yang seharusnya menjadi contoh dan penjaga lingkungan mulai menggunakan barang haram tersebut tanpa izin, seperti pemegang kebijakan atau otoritas hukum, anggota DPR RI, Bupati, Ketua DPRD, Komandan Kodim, Guru besar, Akademisi, Kepala Lapas, Anggota Bais TNI, Kolonel Angkatan Laut, Pilot Pesawat, Polisi dan Jaksa, Guru Sekolah Internasional, Guru Ngaji, Pendeta, Ibu Rumah Tangga dan masih banyak lagi contoh kasus lainnya.<sup>5</sup>

Pengguna narkoba tidak hanya berkontribusi pada penurunan kualitas hidup manusia, tetapi juga pada peningkatan kuantitas dan kualitas kriminalitas. Prostitusi, korupsi, manipulasi, dan kriminalitas yang melingkupi perdagangan narkoba semuanya cukup dekat. Bukan hal yang aneh bagi seorang anak muda untuk membunuh saudara, ayah, ibu, kakek, atau neneknya karena narkoba.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan narkotika dapat

---

<sup>1</sup> Ummu Alifia, *Apa itu Narkotika dan Napza*, (Semarang: ALPRIN, 2010), hlm 1-2

<sup>2</sup> Sigit Dermawan et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag)," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 5, no. 4 (2019): 157-66.

<sup>3</sup> *Ibid*

---

<sup>4</sup> Suriani Jessica Yohana, Rahmat, "Gayo Ari Akhyar, 2012, Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika, Azza Grafika, Yogyakarta.," *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 2 (2020): 188-200, <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/1272>.

<sup>5</sup> Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, (Bandung: Mujahidin Press 2016), hlm 3-4

<sup>6</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalagunaannya*, (Jakarta: Esensi, 2007), hlm 4

merugikan bagi kesehatan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang tidak disarankan oleh tenaga ahli di bidang kesehatan, berkaitan dengan hal tersebut penyalagunaan narkotika merupakan perbuatan melawan hukum karena Indonesia melarang penggunaan narkotika secara ilegal. Penggunaan narkotika untuk tujuan rekreasi dan penyalagunaan narkotika adalah spektrum perilaku pada masing-masing klasifikasi. Sebagian ilmuwan berpedapat bahwa penyalagunaan dimulai ketika individu mengesampingkan tanggungjawab yang semestinya dipikul, karena ia harus mendapatkan serta mengkonsumsi narkotika tersebut secara ilegal.<sup>7</sup>

Tanda-tanda awal pengguna narkoba ditangani berdasarkan jenis narkoba yang disebutkan di atas, khususnya: Kurangnya perhatian pada tubuh sendiri. a. malas. b. Rentan terhadap pelanggaran. c. Penurunan minat sosial dan atletik. d. Menikmati kesendirian. e. Tidak bisa diandalkan. f. Abaikan akuntabilitas. g. Sering mondar-mandir di toilet, toilet, gudang, dll. h. Senang mencuri barang dari rumah.<sup>8</sup>

Kemampuan korban untuk mempertahankan pemulihan dan menghindari kekambuhan setelah meninggalkan fasilitas perawatan dan rehabilitasi lebih penting dalam rehabilitasi ini daripada mencegah kekambuhan. Seorang pengguna narkoba

dapat menerima baik medis.<sup>9</sup>

Tingginya tingkat penyalagunaan narkotika merupakan hal yang sangat memprihatinkan, kebijakan pidana yang tertung didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dipandang cukup memadai dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika ini. Sedangkan mengenai penegakan hukum narkotika memang memerlukan komitmen dari penegak hukum dengan jujur dan tidak membedakan. Mengingat para pelanggar hukum dan pengguna hukum sebagian besar adalah masyarakat biasa, tokoh masyarakat dan politisi yang tidak jujur harus menjadi contoh individu yang taat hukum untuk memperbaiki iklim kehidupan sosial kita.<sup>10</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran yang tepat, metodis, dan menyeluruh tentang segala sesuatu yang terkait dengan kasus pidana dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dihubungkan dengan teori dan praktik penegakan hukum. menguntungkan sehubungan dengan masalah ini.<sup>11</sup>

Artikel ini menggunakan metodologi hukum yuridis normatif berbasis kasus. Penulis juga menggunakan teknik kasus,

---

<sup>7</sup> Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. (Jakarta: Penerbit Salemba Humanitika, 2007), hlm 4

<sup>8</sup> syahransyah dan irma sari Suriani, "Peran Orangtua Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 35–42, <http://jurnal.una.ac.id/index.php/rambate/article/view/2093>.

---

<sup>9</sup> Siti Hidayatun and Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–81, <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.

<sup>10</sup> Rendradi Suprihandoko, "KEBIJAKAN PIDANA DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA Rendradi" 5, no. July (2020): 1–23.

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm 38

yang melibatkan melihat situasi serupa yang telah menghasilkan putusan pengadilan yang memiliki preseden hukum yang mengikat. Kasus tersebut dapat berbentuk kasus yang terjadi di Indonesia atau negara lain. Rasio memutuskan, atau alasan, yang mengacu pada faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pengadilan saat membuat keputusan, adalah subjek utama berikutnya dalam pendekatan kasus. Ratio Decendi, atau penalaran, berfungsi sebagai panduan untuk mengembangkan argumen untuk menyelesaikan perselisihan hukum untuk tujuan praktis dan akademis.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, studi literatur digunakan sebagai metode pengumpulan sumber hukum untuk penelitian ini. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang meliputi membaca, mencatat, mempelajari, dan mengkaji buku, artikel, catatan, dan potongan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok bahasan undang-undang ini terkait, serta tulisan-tulisan lain yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk menulis undang-undang ini. Sumber daya hukum ini secara metodis terdaftar, dibagi, diklasifikasikan, dan diatur sesuai dengan kualitas dan sifat masing-masing.<sup>13</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Beberapa kriminolog menyebut strategi untuk mencegah kejahatan yang melibatkan penggunaan kekuatan sebagai "taktik represif." Taktik represif, seperti

penerapan hukuman pidana, berkonsentrasi pada upaya menghilangkan, menindas, atau menekan kejahatan setelah itu terjadi.<sup>14</sup>

Antara 153.300 juta orang, atau 3,4%-6,6% penyalahguna narkotika dunia berusia 15–64 tahun, pernah menggunakan narkoba setahun sekali; lebih dari 12% (15,5 juta–38,6 juta orang) pengguna adalah pecandu berat. Kecanduan narkoba dan perdagangan gelap adalah masalah yang sedang berlangsung di banyak negara di seluruh dunia. Penyalahgunaan narkoba adalah penyebab utama kematian ke-20 secara global dan penyebab utama ke-10 di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Jumlah penyalahguna narkoba meningkat menjadi 4,02 juta, atau 2,21%, pada tahun 2010. Penyalahgunaan mempengaruhi 2,8% orang pada tahun 2011, atau sekitar 5 juta orang.<sup>15</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat diancam dengan pidana, menurut Wirjono Projodikoro. Tindak pidana kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dianggap pidana (*wederrechtelijk*) apabila dikaitkan dengan kesengajaan atau kesalahan oleh orang yang dapat dimintai

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm 94

<sup>13</sup> Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, (Makassar: Cv. Social Politic Genius (Sign), 2020), hlm 9

<sup>14</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi* (Bandung: Remaja Karya, 2013), hlm. 28.

<sup>15</sup> S Dewi, D Guntara, and D Indrawan, "Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Dalam Program (P4Gn) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia ...," *Justisi Jurnal Ilmu ...* 6, no. 2 (2021): 1–23, <http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/1915%0Ahttps://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/1915/1396>.

pertanggungjawabannya.<sup>16</sup>

Begitu sangat merugikanya suatu efek narkoba sehingga pemerintah dalam hal ini sangat memprihatinkan narkoba yang digunakan secara berkelanjutan yang dapat menghancurkan kehidupan berbangasa<sup>17</sup>

Kejahatan, kesalahan, dan hukuman merupakan tiga komponen yang membentuk ruang lingkup hukum pidana. Bab XV KUHP Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan gambaran tentang ketentuan pidana. Ada empat jenis perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana dari Pasal 111 sampai Pasal 148, yaitu: 18

- a) Perbuatan yang menyangkut kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau pemberian obat dan prekursor obat termasuk dalam kategori pertama (lihat Pasal 111 dan 112 untuk obat golongan I, 117 untuk obat golongan II, 122 untuk obat golongan III, dan 129 huruf a));
- b) Perbuatan yang menyangkut produksi, pemasukan, pengeluaran, atau peredaran obat dan prekursor narkoba termasuk dalam golongan kedua (lihat Pasal 113 untuk narkoba golongan I, 118 untuk narkoba golongan II, dan 123 untuk narkoba golongan III dan Pasal 129 huruf (b));
- c) Golongan ketiga meliputi perbuatan-perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

---

<sup>16</sup>Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta, Eresco, 2004), hlm. 50.

<sup>17</sup> Eko Parulian Utama Sianipar and Ismail, "Pengaturan Hukum Penerapan 251 Jenis Baru Narkoba Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 1 (2020): 1–7.

<sup>18</sup> Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 256

bertindak sebagai perantara dalam pertukaran atau penyerahan obat dan prekursor obat (Pasal 114 dan 116 untuk obat golongan I, 119 dan 121 untuk obat golongan II, 124 dan 126 untuk obat golongan III, dan huruf (c) Pasal 129);

Elemen terpenting bagi pengguna narkoba untuk segera pulih dari kecanduannya adalah memulai rehabilitasi narkoba sesegera mungkin.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahguna narkoba golongan I tergantung pada maksud dan tujuan pelaku dan tidak berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku kekerasan dapat diartikan sebagai korban kelalaian atau kejahatan terhadap dirinya sendiri. Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi syarat-syarat teori pertanggungjawaban pidana yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak itu menimbulkan akibat dari tindakan itu.

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara No. 1048/Pid.Sus/2021/PN Kis

Dalam menjelaskan analisis yang dilakukan, penulis melakukan perbandingan atas pertimbangan hakim

---

<sup>19</sup> Maria valentina sinaga and Suriani, "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalagunaan Narkoba (Studi Bnn Kab. Asahan)," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 1 (2020): 132–38, <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1069>.

dalam menjatuhkan pidana pada Perkara No.1048/Pid/Sus/2021/PN Kis terhadap anggota DPRD yang menyalahgunakan narkoba, selain itu dilakukan perbandingan dengan perkara serupa terhadap anggota DPRD yang menyalahgunakan narkoba, dalam putusan No.271/Pid.Sus/2017/PN Gto, terakhir dalam putusan terhadap pelaku atau terdakwa yang merupakan masyarakat pada umumnya yang melakukan pelanggaran dalam undang-undang narkoba terkait dengan putusan pengadilan terhadap penyalahguna yang dilakukan oleh masyarakat umum dalam putusan No. 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

#### **a. Analisis Putusan No.1048/Pid.Sus/2021/PN Kis**

Pada putusan No.1048/Pid/Sus/2021/PN Kis tepatnya di Pengadilan Negeri Kisaran tepatnya bulan Agustus tahun 2021 terdapat 4 (empat) pelaku penyalahguna narkoba yang masuk kedalam jenis narkoba golongan I jenis narkoba (bukan tanaman), para terdakwa antara lain : 1. Giat Kurniawan, 2. M. Ali Borkat Sinaga Alias Andi Alias Bli, 3. Jainal Samosir, 4. Baginda Azmi Ansyari Sinaga, ke-3 (ke-tiga) terdakwa berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan 1 (satu) orang berstatus sebagai wiraswasta, para terdakwa dalam tuntutan yang diajukan di depan persidangan oleh penuntut umum dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan tidak diragukan lagi telah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkoba Golongan I untuk Diri Sendiri yang Dilakukan Bersama-sama” sebagaimana dimaksud dan diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Pertama.

Bahwa majelis hakim mempertimbangkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba rehabilitasi Medis Pecandu narkoba dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri, dan berdasarkan hasil assesmen dari Tim Assesmen yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, maka rehabilitasi Medis terhadap Para Terdakwa diperintahkan untuk dilaksanakan di dilaksanakan di Rehabilitasi BNN Deli Serdang Sumatera Utara. Namun majelis hakim menolak dan menyarankan menjalani rehabilitasi di rehabilitasi swasta.

#### **b. Putusan No. 71/Pid.Sus/2017/PN Gto**

Terdakwa mengakui sering mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu baik sendiri sendiri maupun dengan orang lain, narkoba jenis shabu yang dikonsumsi tersebut Terdakwa beli dari laki-laki Anas hanya untuk di konsumsi sendiri bukan untuk dijual lagi ke orang lain. Pengakuan terdakwa tersebut didukung pula dengan hasil test urine milik terdakwa yang dilakukan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo yang termuat dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba atas nama Terdakwa Amin Mootalu, S.E tertanggal 7 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Arya Putra, dokter pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Gorontalo berkesimpulan bahwa pada saat pemeriksaan pada diri Terdakwa Amin Mootalu ditemukan adanya tandatanda intoksikasi dan atau ketergantungan pengguna narkoba, pada pemeriksaan laboratorium (tes penyaring/*screening*) ditemukan *amfetamin*, *methamphetamine* dan *benzodiazepin* (positif) *benzodiazepin*

(positif);

Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun sebelum menjatuhkan pidana perlu diperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### c. Analisis Putusan No.162/Pid.Sus/PN. Sgr

Bahwa atas alasan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bukan untuk diperjual-belikan, namun untuk dikonsumsi, majelis hakim dalam hal ini mempertimbangkan berdasarkan atas hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 552/NNF/2016, tanggal 20 Juni 2016, telah diterima barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi nomor barang bukti 2250/2016/NF dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:500/NFF/2016 tanggal 1 Juni 2016 telah diterima barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 2165/2016/NF menyatakan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna karena paket sabu tersebut berjumlah untuk konsumsi satu hari, atau satu kali pakai.

### D. KESIMPULAN

Dalam mempertanggung jawabkan pelaku penyalahguna narkotika dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dimana ada spesifikasi dan kriteria dalam mempertanggungjawabkan perbuatan penyalahguna dikategorikan dalam penyalahgunaan narkotika golongan I yang ancaman hukumannya paling lama 15 tahun penjara beserta dengan denda, bagi penyalahgunaan narkotika golongan II maksimal ancaman pidananya 12 tahun dibarengi dengan denda, terakhir apabila

penyalahguna menyalahgunakan narkotika golongan III, maka ancaman hukumannya maksimal 10 tahun.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara No. 1048/Pid.Sus/PN Kis penulis melakukan analisis atas perbandingan terkait dengan tindak pidana narkotika dimuat bahwa adanya perbedaan dari pengenaan sanksi beserta dengan alat bukti dan unsur-unsur dalam fakta-fakta persidangan, dilakukannya perbandingan dari kedua putusan dari pelaku yang merupakan anggota DPRD dengan anggota DPRD beserta yang ketiga masyarakat yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika

### E. DAFTAR PUSTAKA

#### 1. Buku

- Awet Sandi, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Bandung: Mujahidin Press 2016
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, Makassar:Cv. Social Politic Genius (Sign), 2020
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2010
- Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanitika, 2007
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012
- Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi* Bandung: Remaja Karya, 2013

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalagunaannya*, Jakarta: Esensi, 2007

Ummu Alifia, *Apa itu Narkotika dan Napza*, Semarang: ALPRIN, 2010

Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta, Eresco, 2004

## **2. Jurnal**

Dermawan, Sigit, Salim Fauzi Lubis, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, and Sumatera Utara. "Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag)." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 5, no. 4 (2019): 157–66.

Dewi, S, D Guntara, and D Indrawan. "Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang Dalam Program (P4Gn) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia ...." *Justisi Jurnal Ilmu ...* 6, no. 2 (2021): 1–23.  
<http://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/1915%0Ahttps://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/1915/1396>.

Hidayataun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–81.  
<https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.

Jessica Yohana, Rahmat, Suriani. "Gayo Ari Akhyar, 2012, Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika, Azza Grafika, Yogyakarta." *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 2 (2020): 188–200.  
<http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/1272>.

Rendradi Suprihandoko. "Kebijakan Pidana Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia Rendradi" 5, no. July

(2020): 1–23.

Sianipar, Eko Parulian Utama, and Ismail. "Pengaturan Hukum Penerapan 251 Jenis Baru Narkoba Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 1 (2020): 1–7.

Suriani, syahransyah dan irma sari. "Peran Orangtua Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 35–42.  
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/rambate/article/view/2093>.

valentina sinaga, Maria, and Suriani. "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalagunaan Narkotika (Studi Bnn Kab. Asahan)." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 1 (2020): 132–38.  
<http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1069>.